



PROVINSI SUMATERA BARAT  
BUPATI PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

NOMOR: 440/ 97 /Kpts/BPT-PS/2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA- NAMA POS PELAYANAN TERPADU DAN KADER  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2015

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan jenis Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, perlu menetapkan Nama nama Pos Pelayanan Terpadu dan Nama - Nama Kader Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015

**MEMUTUSKAN :**

KESATU : Menetapkan Nama - Nama Pos Pelayanan Terpadu dan Nama - Nama kader Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Nama - Nama Pos Pelayanan Terpadu dan Nama - Nama kader Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. 654 (Enam ratus lima puluh empat ) Pos Pelayanan Terpadu se Kabupaten Pesisir Selatan.

2. 3.270 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh) Orang kader Pos Pelayanan Terpadu se Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Seluruh Pos Pelayanan Terpadu akan menerima dana Makanan Tambahan bagi Balita sasaran di Pos Pelayanan Terpadu se Kabupaten Pesisir Selatan. Besaran Dana makanan Tambahan bagi Posyandu adalah Rp. 30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) / Pos Pelayanan Terpadu /Bulan.
- KEEMPAT : Masing - Masing Kader Pos Pelayanan Terpadu akan menerima biaya Transport kader, dengan besaran Rp. 30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah)/ Kader/bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015, Kegiatan Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pimpinan Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat.